



Jakarta, 4 Juni 2020

Nomor : E0019/GG-17/VI-20
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Dhoho Investama

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015"), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("Peraturan I-E"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut:

1. Tanggal Kejadian

2 Juni 2020

2. Jenis informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material Lainnya (Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Dhoho Investama)

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Perseroan bersama PT Suryaduta Investama masing-masing selaku pemegang saham sebesar 99,9 % dan selaku pemegang saham sebesar 0,1 % pada PT Surya Dhoho Investama ("SDHI") telah memutuskan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor pada SDHI yang semula Rp. 3.000.000.000.000.- (tiga trilyun rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000.000.- (empat trilyun rupiah)

Keputusan para pemegang saham SDHI tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn, Notaris di Kediri ("**Akta Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor**").

Dengan penambahan modal SDHI tersebut, maka struktur modal dan kepemilikan saham SDHI menjadi sebagai berikut:

1. Struktur Modal:

- a. Modal Dasar sebesar Rp 5.000.000.000.000,- (lima trilyun rupiah);
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah) atau sebanyak 4.000.000 (empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

2. Struktur kepemilikan saham:

- a. Perseroan memiliki saham sebanyak 3.999.999 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan Rp 3.999.999.000.000,- (tiga trilyun sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. PT Suryaduta Investama memiliki saham sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).


Penambahan modal ditempatkan dan disetor pada SDHI dimaksudkan untuk mendukung rencana pelaksanaan proyek-proyek dalam bidang usaha SDHI.

4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor SDHI tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
PT Gudang Garam Tbk.



Heru Budiman
Corporate Secretary